



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 051

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo,

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3560);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teuk Bintuni Tahun 2024 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Teuk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran, distribusi, fluktuasi harga 11 (sebelas) harga pangan di daerah meliputi :

1. Beras;
2. Jagung;
3. Bawang Merah;
4. Bawang Putih;
5. Cabe Besar;
6. Cabe Rawit;
7. Daging Sapi;
8. Daging Ayam Ras;
9. Gula Pasir;
10. Minyak Goreng; dan

11. Telur Ayam Ras.

- b. Menyediakan informasi penting terkait dengan ketersediaan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan
- c. Melakukan deteksi dini apabila terjadi ketidakstabilan pada ketersediaan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- d. Memastikan tidak ada kestabilan pada ketersediaan, distribusi, stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- e. Melakukan koordinasi dengan Instansi Perangkat Daerah terkait.
- f. Meningkatkan antisipasi perkembangan dalam rangka memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya pada Hari-Hari Besar Nasional.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 12 Mei 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 051
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
TELUK BINTUNI

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA		JABATAN/ INSTANSI
I.	Pelindung	:	1. Bupati Teluk Bintuni 2. Wakil Bupati Teluk Bintuni.
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
III.	Wakil Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
IV.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
V.	Anggota	:	1. Kepala Kepolisian Resort Teluk Bintuni
			2. Komandan KODIM 1806 Teluk Bintuni
			3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
			4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Teluk Bintuni.
			5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni.
			6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
			7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
			8. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
			9. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
			10. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
			11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

		12. Kabag Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
		13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni.
		14. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni.
		15. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pada Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni.
		16. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 19770103 200909 1 001